



BUPATI CIAMIS

- Yth. 1. Kepala OPD/Badan/Kantor/BUMD Se-Kabupaten Ciamis;
2. Camat Se- Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Desa dan Lurah Se- Kab. Ciamis.

SURAT EDARAN

NOMOR: 443.3/1681/Dinkes.5/2024

TENTANG

ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS *DENGUE*

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.02.02/C/2717/2024, tanggal 28 Oktober 2024 tentang Antisipasi Peningkatan Kasus *DENGUE* di Awal Musim Hujan Tahun 2024, bahwa *Dengue* saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mengakibatkan kerugian sosial ekonomi serta kematian, dan berkurangnya usia harapan hidup (UHH) penduduk di Indonesia.

Situasi kasus *Dengue* Tahun 2024 sampai dengan minggu ke-40 adalah sebanyak 202.012 kasus terkonfirmasi DBD (*Insiden Rate*: 72, 19/100.000 penduduk) dan 1.202 kematian (*Case Fatality Rate*: 0,60%). Kasus *Dengue*/DBD tersebut dilaporkan dari 481 Kabupaten/Kota di 36 Provinsi. Kematian *Dengue* terjadi di 255 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi. Data kasus *Dengue*/DBD Tahun 2023 memperlihatkan kasus *Dengue*/DBD pada kelompok umur 5-14 tahun sebesar 34% (terbesar kedua dari seluruh kelompok umur) dan kematian 49% (dari total kematian *Dengue*/DBD).

Untuk angka kasus *Dengue*/DBD di Kabupaten Ciamis sendiri tercatat bahwa terjadi trend kenaikan angka kasus *Dengue*/DBD yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2023 ada 232 (dua ratus tiga puluh dua) kasus *Dengue*/DBD dengan 2 (dua) kasus kematian dan di Tahun 2024 sampai dengan awal bulan November 2024 tercatat 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) kasus *Dengue*/DBD dengan 11 (sebelas) kasus kematian.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu untuk melaksanakan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan sebagai berikut :

1. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran DBD antara lain dengan penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus yaitu:
 - a. menguras :
menguras dan menyikat dinding tempat penampungan air seperti: bak mandi dan drum.
 - b. menutup :
menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti: drum, tempayan dan lain-lain.

- c. mendaur ulang :
mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk seperti: botol bekas, ban bekas dan lain-lain.
 - d. plus cara lain :
memantau wadah air yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti*, mengganti air vas bunga seminggu sekali, mengeringkan air di alas pot bunga, memperbaiki saluran air dan lain-lain.
2. mengoptimalkan peran serta aktif masyarakat dalam mengimplementasikan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dengan menunjuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di setiap rumah untuk memantau dan memastikan tidak ada jentik di rumah masing-masing.
 3. melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terus-menerus melalui penyuluhan langsung dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik. Penyuluhan difokuskan kepada pencegahan dan pengenalan tanda-tanda bahaya *Dengue* (DBD) sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk pasien sejak dari lingkungan masyarakat.
 4. melakukan respon cepat terhadap laporan kasus *Dengue* untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani atau merawat pasien *Dengue* wajib dalam 3 jam sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan agar segera dilakukan tindakan penyelidikan epidemiologi dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 5. melaksanakan seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD secara efektif dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengantisipasi peningkatan kasus DBD. Diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat serta dukungan semua pihak dalam upaya ini dapat melaksanakan pengendalian penyebaran DBD di wilayah masing-masing.

Demikian untuk mendapat perhatian, dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 November 2024

Pj. Bupati Ciamis

BUDI WALUYA, S.E., M.M